

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, Penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pranata cession piutang merupakan salah satu sarana dalam pengalihan hubungan kontraktual yang diadakan oleh pihak bank sebagai kreditur dan debitur. Secara garis besar mekanisme pranata cession piutang dilaksanakan dengan tujuan agar *cedent* dapat mengalihkan hak tagih atas piutang terhadap debiturnya (*cessus*) kepada pihak ketiga (*cessionaries*), sehingga selanjutnya *cessionaries* lah yang berhak mendapat pembayaran dari *cessus*. Hal ini sesuai dengan amanah Pasal 613 KUHPerdara yang menyatakan bahwa yang beralih adalah hak tagih atas piutang dari *cedent* kepada *cessionaries* dan bukan semata-mata untuk mengeksekusi jaminan yang melekat pada perjanjian cession tersebut. Tindakan cession yang demikian akan memberikan posisi tidak berimbang (*unfair*) bagi *cessus* karena tidak dapat menyelesaikan kewajiban-kewajiban untuk pemenuhan prestasinya akibat dari piutang yang secara sertamerta dialihkan dan jaminan yang langsung dieksekusi oleh *cessionaries*.
2. Ketentuan normatif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 16 ayat (1) menyatakan

“Jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karena cession, subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab lain, Hak Tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditor yang baru.”

Berdasarkan ketentuan diatas dapat diketahui bahwa cession piutang dapat dilaksanakan sebagai salah satu sarana untuk mengalihkan piutang beserta hak-hak kebendaan yang melekat pada Hak Tanggungan. Cession piutang menjadi pranata hukum peralihan piutang seperti halnya subrogasi dan pewarisan. Oleh karena cession sama seperti subrogasi dan pewarisan maka cession piutang dianggap sebagai perjanjian pokok dan Hak Tanggungan yang melekat menjadi perjanjian aksesoir. Sehingga apabila piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karena cession maka Hak Tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada *cessionaries*. Namun menurut pendapat penulis, Hak Tanggungan memang turut beralih karena hukum kepada *cessionaries* tetapi semata-mata hanya sebagai jaminan pelunasan hutang dan bukan untuk secara langsung dieksekusi oleh *cessionaries* karena yang beralih adalah hak tagihan atas piutangnya.

1. Sebagaimana pembahasan dalam butir 2, bahwa cession piutang dapat dijadikan sebagai dasar peralihan hak dan hubungan kontraktual dengan jaminan kebendaan tidak menjadi hapus sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 UUHT, hal ini memberikan kepastian hukum kepada *cessionaries* untuk pelaksanaan eksekusi

terhadap jaminan kebendaan yang dilakukan melalui lembaga parate eksekusi. Pelaksanaan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi ini masih terdapat permasalahan, di dalam proses lelang jaminan yang dapat langsung dilakukan melalui lembaga KPKNL berdasarkan Pasal 6 Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 106/PMK.06/2013. Menurut pendapat penulis terdapat ketidakadilan, karena hal ini sangat berbeda dengan pelaksanaan lelang yang selama ini dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Proses lelang jaminan tersebut dapat langsung dilakukan melalui lembaga KPKNL bahwa lelang dapat langsung diadakan tanpa adanya somasi dan *aanmaning*, serta memperbolehkan 1 (satu) peserta lelang saja. Hal ini menjadi masalah karena proses lelang tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan bagi debitur. Lazimnya lelang yang selama ini dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri mewajibkan adanya 3 (tiga) kali somasi dan (1) kali *Aanmaning* terlebih dahulu serta mewajibkan adanya lebih dari satu peserta lelang. Perlunya putusan Pengadilan Negeri ini demi kepastian hukum dan perlindungan hukum dari *cessus* yang piutangnya dialihkan melalui pranata *cessie* piutang dan jaminan yang dapat secara serta merta

dilelang dengan parate eksekusi melalui lembaga KPKNL oleh *cessionaries*.

B. Saran

Berdasarkan analisis terkait permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, Penulis menyarankan beberapa hal yaitu:

1. a. Untuk bidang Perbankan, pranata *cessie piutang* dilaksanakan di lingkungan perbankan ketika bank mengalami masalah finansial, dan bank akan melakukan *cessie piutang* yang merupakan jalan terakhir/solusi bagi bank untuk menyetihkan kembali sistem keuangannya. Praktik *cessie piutang* lazimnya dilakukan antara lembaga keuangan dengan lembaga keuangan lainnya (*bank to bank*) dan tidak sewajarnya dialihkan kepada pihak ketiga yang bukan merupakan lembaga keuangan.
 - b. Pranata *cessie piutang* digunakan sebagaimana seharusnya yaitu ketika *cessionaries* mendapatkan hak tagih atas piutang terhadap *cessus*, *cessionaries* wajib menagih prestasi pemenuhan kewajiban hutang *cessus* terlebih dahulu dengan sewajarnya melakukan tindakan *reviewing* serta penjadwalan ulang (*rescheduling*) terhadap tagihan hutang *cessus* terlebih dahulu sebelum melakukan eksekusi terhadap jaminannya.
2. Untuk akademisi, agar dapat dijadikan bahan penelitian dan menambah ilmu pengetahuan di bidang perbankan khususnya pranata *cessie piutang* yang diadakan di lingkungan perbankan.

3. Untuk praktisi hukum, advokat dan notaris agar lebih berhati-hati dalam membuat akta cessie piutang yang dapat merugikan pihak ketiga, ditinjau dari kronologis kasus di atas bahwa masih terdapat ketidakpastian dan ketidakadilan dalam pelaksanaan cessie piutang maupun pelaksanaan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi.
4. Untuk masyarakat, khususnya masyarakat awam yang menjadi debitur dari suatu perjanjian kredit agar memahami klausula dalam perjanjian cessie piutang sehingga tidak dirugikan dengan adanya praktik cessie piutang dan pelaksanaan eksekusi terhadap Hak Tanggungan yang melekat pada perjanjian kredit tersebut.
5. Untuk pemerintah, agar lebih mengawasi praktik cessie piutang dan pelaksanaan parate eksekusi yang dapat merugikan pihak debitur serta membuat peraturan yang lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak khususnya debitur dalam pranata cessie piutang dan parate eksekusi.